



PENETAPAN

Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2023 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah sesuai Agama Islam sekitar bulan Juni 1991 di wilayah KUA

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX (berusia 18 tahun 6 bulan);

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir, Sumedang, tanggal 09 Februari 2005 (berusia 18 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Turut Orangtua, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT;

dengan calon suaminya yang bernama:

XXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir, Tegal, 07 Juli 1986 (berusia 37 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa hubungan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak Laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan calon anak para Pemohon berstatus Duda Cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0191/AC/2022/PA.Slw;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon melampirkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
9. Bahwa calon anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Sopir, dimana calon anak para Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.112.500,- (lima juta seratus sebelas ribu rupiah), dengan penghasilan tersebut dirasa calon anak para Pemohon cukup mampu untuk memberikan nafkah wajib kepada anak para Pemohon ketika sudah berumah tangga berdasarkan Slip Gaji dari PT. XXXXXXXXXX;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menasehati kedua calon Pengantin agar menunda perkawinan mereka sampai usia yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi mereka menyatakan tetap akan melaksanakan perkawinan yang telah direncanakan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan nasehat kepada orang tua calon suami agar mempertimbangkan perkawinan anak yang masih dibawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan, akan tetapi mereka menyatakan tetap akan menikahkan putra-putri mereka ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 19 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 08 April 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXX tertanggal 02 Maret 2015 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Potokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 09 Agustus 2016 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.4);

5. Potokopi Surat Keterangan Dokter dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Haurgombong tanggal 13 Juli 2023, atas nama XXXXXXXXX bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.5);

6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 13 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.6);

7. Potokopi Surat Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 2023 nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.7);

8. Potokopi Slip Penghasilan Unit Ready Mix Concrete, tanggal 29 Mei 2022 atas nama XXXXXXXXX bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.8);

9. Potokopi Akta Cerai Nomor 0191/AC/2022/PA.Slw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi tanggal 17 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.9);

10. Potokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan perkawinan Nomor: XXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P.10);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan putrinya yang masih dibawah umur, kemudian ditolak oleh Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa putri Pemohon tersebut telah berpacaran dan keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim ;
3. Bahwa Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama ;
4. Bahwa Pemohon bermohon supaya putrinya diizinkan untuk menikah saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon, telah berkeluarga dan telah dikarunia anak bernama **XXXXXXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** masih dibawah umur (belum 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Dokter) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon penagntin perempuan sehat secara pisik dan tidak ada gangguan untuk berkeluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon pengantin laki-laki berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa calon pengantin laki-laki berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia calon suami yang bernama **XXXXXXXXXX** telah cukup umur (sudah diatas 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia calon suami telah mampu secara materiil

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkeluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami, telah bercerai, maka berdasarkan bukti tersebut calon suami tidak ada halangan untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (surat penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan persyaratan menikah dan penolakan menikah antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa hubungan putri Pemohon sudah sedemikian erat, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa walaupun putri para Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan, namun anak Pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga menurut Hakim anak Pemohon sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX masih berumur 18 tahun 6 bulan ;
2. Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak terikat hubungan darah dan susuan ;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putri Pemohon XXXXXXXXXX sudah berpacaran dengan XXXXXXXXXX dan sudah sangat intim;
4. Bahwa perkawinan putri Pemohon ditolak Kantor Urusan Agama karena masih belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putri Pemohon berusia kurang 19 tahun ;
2. Bahwa secara syariat antara XXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXX tidak dilarang menikah ;
3. Bahwa hubungan putri pemohon dengan calon suaminya dapat menimbulkan kemadorotan dan dapat terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama ;
4. Bahwa putri Pemohon sudah dewasa dan dapat diizinkan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :” (Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa ;

Hakim,

Drs. Dimiyati, SH, MH
Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Smdg



Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	